



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 361 /KEP/HK/2019

TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu ditetapkan kebijakan dalam rangka penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tata Cara Perizinan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud, perlu dibentuk Tim Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tata Cara Perizinan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Teknis Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tata Cara Perizinan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan segala persiapan materi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Gubernur;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Gubernur; dan
 - c. memeriksa dan meneliti rancangan Peraturan Gubernur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 November 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 381 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 15 November 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. merencanakan dan mengoordinir keseluruhan rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Usaha Di Bidang Ketenagalistrikan;b. memimpin rapat Tim Teknis dari tahapan pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis;d. meminta laporan lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tim teknis; dane. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan.
4.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. membantu merencanakan dan mengoordinir keseluruhan rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perizinan Usaha Di Bidang Ketenagalistrikan;b. memimpin rapat Tim Teknis dari tahapan pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim teknis penyusun;d. meminta laporan lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tim teknis; dane. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan.

5.	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Melakukan pengumpulan data dan analisa, merekap dan mengolah serta menyusun/merumuskan ruang lingkup substansi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Usaha Di Bidang Ketenagalistrikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Salam, BE/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur dan melakukan verifikasi data dan informasi dari aspek teknis berkaitan dengan tata cara perizinan di bidang ketenagalistrikan.
7.	Alfonsius De Ligouri Bau, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Justin Bety Mboeik, SP/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Yustinus L. Atok/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Yopi Korinus Liumau, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Alfons C. Lopez, ST/ Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014